

Nikah Sirri dalam Tinjauan Fikih Munakahat dan Konteks Sosial Kontemporer

Azhari

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

Email: azhari@unisai.ac.id

ABSTRACT

Nikah sirri is a form of marriage that is legally valid under Islamic jurisprudence (fiqh) but is not officially recorded by state institutions. This practice remains prevalent in Indonesian society due to various factors, including economic limitations, social pressures, and hidden polygamy. This study aims to analyze nikah sirri from the perspective of fiqh munakahat and to examine its implications in a contemporary social context. The research applies a library research method using a descriptive-analytical approach through the examination of classical and contemporary Islamic legal texts, along with sociological and legal literature. The findings indicate that while nikah sirri is religiously valid, the lack of legal documentation creates significant vulnerabilities for women and children. The study also reveals that such unregistered marriages often marginalize justice within family structures and contribute to legal uncertainty in modern governance systems. Therefore, a contextual reinterpretation of fiqh that prioritizes maqashid al-shari'ah is necessary for reforming Islamic family law. The main contribution of this research lies in offering an integrative approach that combines Islamic jurisprudence and socio-legal perspectives to develop more comprehensive and applicable solutions to the phenomenon of nikah sirri in Indonesia.

Keywords: Fiqh of Marriage, Nikah Sirri, Social Context

ABSTRAK

Nikah sirri merupakan praktik pernikahan yang sah secara fikih namun tidak tercatat secara administratif di lembaga negara. Praktik ini masih marak terjadi di masyarakat Indonesia dengan berbagai alasan, mulai dari alasan ekonomi, sosial, hingga poligami tersembunyi. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis nikah sirri dalam perspektif fikih munakahat serta menelaah dampaknya dalam konteks sosial kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui penelusuran literatur fikih klasik, fikih kontemporer, serta referensi sosial-hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun nikah sirri sah secara agama karena memenuhi syarat dan rukun nikah, namun absennya pencatatan hukum menimbulkan kerentanan hukum terutama bagi perempuan dan anak. Kajian juga menemukan bahwa nikah sirri kerap kali meminggirkan prinsip-prinsip keadilan dalam pernikahan, serta menimbulkan ketidakpastian status hukum keluarga dalam sistem negara modern. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi fikih yang responsif terhadap konteks sosial, dengan mengedepankan *maqashid al-syari'ah* sebagai

dasar pembaharuan hukum keluarga Islam. Kontribusi utama penelitian ini adalah menawarkan pendekatan integratif antara fikih munakahat dan sosiologi hukum guna menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan aplikatif terhadap fenomena nikah sirri di Indonesia.

Kata Kunci: Fikih Munakahat, Nikah Sirri, Konteks Sosial

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan manusia yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menjadi landasan bagi terbentuknya keluarga dan masyarakat yang beradab. Keberadaan pernikahan menjadi sarana untuk menjaga ketertiban sosial, mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta menjamin kelangsungan keturunan secara legal dan bermartabat. Oleh karena itu, hampir semua sistem hukum dan agama memberikan perhatian besar terhadap pengaturan pernikahan. Dalam Islam, pernikahan memiliki kedudukan yang sakral dan dianggap sebagai ibadah sekaligus perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghaliza*) (Jatmiko, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya urusan privat, melainkan juga memiliki dimensi sosial yang luas.

Di Indonesia, praktik pernikahan tidak bisa dilepaskan dari pengaruh hukum negara, norma agama, dan adat yang hidup di tengah masyarakat. Pemerintah melalui Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan syarat dan prosedur yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan agar diakui secara hukum. Sementara itu, ajaran agama Islam juga memberikan ketentuan-ketentuan tertentu dalam fikih munakahat untuk menjamin sahnya pernikahan di mata syariat (Auliya Putri & Hendar, 2024). Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat kerap kali menghadapi situasi di mana ketentuan negara dan syariat tidak selalu berjalan seiring. Hal ini menciptakan ruang sosial bagi munculnya bentuk-bentuk pernikahan yang tidak tercatat secara administratif, tetapi dianggap sah secara agama. Salah satunya adalah nikah sirri.

Nikah sirri merupakan pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama atau instansi pemerintah yang berwenang (Shofiyah, 2014). Dalam masyarakat, praktik ini sering dilakukan dengan pertimbangan tertentu seperti menghindari beban administratif, tekanan sosial, atau kondisi ekonomi. Bagi sebagian orang, selama rukun dan syarat sah pernikahan dalam Islam terpenuhi, maka nikah sirri dianggap telah memenuhi unsur legalitas keagamaan. Namun, di sisi lain, absennya pencatatan negara menimbulkan persoalan hukum yang serius, khususnya terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam pernikahan tersebut. Di sinilah letak kerumitan yang muncul antara legitimasi agama dan legalitas negara.

Fenomena nikah sirri menjadi isu yang terus berkembang dan menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian kalangan memandangnya sebagai bentuk kebebasan beragama dan hak individu dalam menjalankan ajaran Islam. Namun, tidak sedikit pula yang mengkritik praktik ini karena dapat membuka celah terhadap penyalahgunaan, poligami tersembunyi, serta ketidakjelasan status hukum anak. Dalam masyarakat modern yang menjunjung perlindungan hak asasi dan kesetaraan gender, nikah sirri kerap dinilai bertentangan dengan semangat keadilan (Aprianti et al., 2024). Oleh karena itu, keberadaan nikah sirri perlu dikaji secara lebih mendalam, baik dari sisi hukum Islam maupun realitas sosial kontemporer.

Kajian terhadap nikah sirri menjadi penting dalam rangka menjembatani dua kepentingan besar: antara hukum agama dan hukum negara. Fikih munakahat menyediakan landasan normatif yang telah dikembangkan oleh para ulama untuk menjelaskan sah atau tidaknya sebuah pernikahan (Sudarso & Surahmad, 2024). Sementara itu, hukum positif Indonesia menekankan pentingnya pencatatan pernikahan sebagai jaminan perlindungan hukum bagi para pihak. Dengan memahami kedua perspektif ini secara integratif, diharapkan dapat ditemukan solusi yang bijak dan kontekstual atas fenomena nikah sirri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nikah sirri secara mendalam dalam kerangka fikih munakahat dan meninjau implikasi sosialnya dalam masyarakat kontemporer.

Meskipun nikah sirri telah lama dikenal dan dipraktikkan di berbagai lapisan masyarakat, kajian yang secara mendalam mengulas keterkaitan antara legalitasnya dalam fikih Islam dan dampaknya terhadap struktur sosial masih jarang dilakukan. Umumnya, pemahaman terhadap nikah sirri hanya berhenti pada aspek sah atau tidak sahnya menurut syariat tanpa menelusuri implikasi lanjutannya dalam kehidupan masyarakat. Padahal, keberadaan pernikahan yang tidak tercatat secara hukum ini menyimpan berbagai dinamika sosial yang kompleks. Hal ini menunjukkan adanya celah kajian yang perlu diisi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh dan kontekstual.

Banyak studi yang membahas nikah sirri cenderung fokus pada aspek hukum formal atau pendapat ulama mengenai keabsahan rukun dan syarat nikah. Namun, pendekatan seperti ini sering mengabaikan dimensi sosiologis yang menyertai praktik tersebut dalam kehidupan masyarakat modern. Ketika nikah sirri dihadapkan pada isu-isu seperti perlindungan perempuan, status hukum anak, dan hak atas warisan, pendekatan normatif semata tidak cukup menjelaskan kompleksitas masalah yang muncul. Oleh karena itu, pendekatan yang mengintegrasikan fikih dan realitas sosial menjadi sangat penting dalam membedah persoalan ini secara lebih menyeluruh.

Selain itu, hingga saat ini belum banyak penelitian yang secara komprehensif memetakan bagaimana masyarakat memahami dan mempraktikkan nikah sirri dalam kehidupan sehari-hari. Persepsi masyarakat terhadap nikah sirri sangat beragam, tergantung pada latar belakang agama, sosial, dan ekonomi yang mereka miliki. Namun, keragaman persepsi dan praktik tersebut belum banyak diangkat dalam kajian akademik secara mendalam. Inilah yang menjadi alasan pentingnya penelitian ini untuk mengisi kekosongan literatur mengenai praktik nikah sirri dalam kerangka fikih munakahat yang dikaitkan dengan konteks sosial kontemporer.

Beberapa penelitian terdahulu umumnya membahas nikah sirri dari sudut pandang hukum formal dan fikih normatif, dengan fokus pada sah atau tidaknya pernikahan tersebut menurut syariat Islam. Namun, pembahasan semacam itu seringkali bersifat tekstual dan kurang menyentuh dimensi sosial yang melingkupi praktik nikah sirri dalam kehidupan nyata. Padahal, dalam konteks masyarakat modern yang terus berkembang, praktik ini tidak dapat dipahami hanya dengan pendekatan hukum agama yang konvensional. Diperlukan analisis yang lebih luas untuk menangkap kompleksitas makna dan konsekuensi dari fenomena tersebut.

Oleh karena itu, pengisian celah kajian ini menjadi sangat penting untuk memahami nikah sirri sebagai gejala sosial yang memiliki dimensi multidisipliner. Kajian ini berupaya menggabungkan tinjauan fikih munakahat dengan pendekatan sosiologis guna menangkap relasi antara norma agama dan realitas sosial yang sedang berlangsung. Dalam praktiknya, nikah sirri tidak hanya menyangkut soal keabsahan akad, tetapi juga berkaitan erat dengan isu-isu keadilan gender, hak anak, dan kerentanan hukum keluarga. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap penyusunan kebijakan yang lebih kontekstual dan responsif.

Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana pemahaman fikih mengenai nikah sirri berinteraksi dengan kondisi sosial kontemporer yang dihadapi masyarakat Indonesia. Penelitian ini tidak hanya menegaskan norma-norma fikih, tetapi juga menelusuri bagaimana norma tersebut dipraktikkan, disesuaikan, atau bahkan ditantang oleh dinamika kehidupan sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah ilmiah yang selama ini cenderung parsial dalam melihat isu nikah sirri. Pada akhirnya, temuan dari kajian ini dapat menjadi dasar bagi pembentukan wacana hukum dan sosial yang lebih inklusif, adil, dan aplikatif.

METODE KAJIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, dan karya tulis ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan konsep, teori, dan hasil penelitian sebelumnya yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang diangkat (Movitaria et al., 2024; Sugiyono, 2016). *Library research* menjadi pendekatan yang tepat untuk kajian ini karena membahas persoalan normatif dan sosial berdasarkan perspektif literatur keislaman dan sosial kontemporer.

Dalam kajian ini, data primer diperoleh dari literatur-literatur fikih klasik dan kontemporer yang membahas munakahat, terutama yang berkaitan dengan hukum pernikahan dalam Islam. Kitab-kitab fiqh dari berbagai mazhab dijadikan sumber utama untuk memahami konsep, rukun, dan syarat sah pernikahan menurut syariat Islam, serta bagaimana ulama memandang fenomena nikah sirri. Selain itu, kajian-kajian tematik dalam jurnal fikih dan hukum Islam juga digunakan untuk menelaah argumentasi yang berkembang dalam ranah keilmuan Islam. Pendekatan ini dilakukan secara deskriptif-analitis guna mengungkapkan keselarasan dan ketegangan antara hukum normatif dan praktik sosial.

Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku sosiologi, artikel ilmiah, serta laporan-laporan penelitian yang membahas praktik nikah sirri di tengah masyarakat kontemporer. Penelusuran literatur ini bertujuan untuk memahami bagaimana praktik nikah sirri dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya, serta dampaknya terhadap struktur keluarga dan perlindungan hukum. Analisis dilakukan dengan membandingkan temuan dalam literatur sosial dengan norma-norma yang terdapat dalam fikih munakahat. Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan pendekatan tekstual (normatif) dan kontekstual (sosiologis) guna memberikan pemahaman yang komprehensif dan kritis terhadap persoalan nikah sirri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara fikih, nikah sirri tetap dipandang sah selama terpenuhi syarat dan rukunnya, yakni adanya calon mempelai, wali, dua saksi, dan ijab kabul. Dalam literatur fikih klasik, tidak terdapat kewajiban untuk mencatatkan pernikahan ke dalam sistem administrasi negara (Suhaeri, 2013). Hal ini dikarenakan pada masa awal Islam belum terdapat sistem negara

formal yang mengatur pencatatan sipil sebagaimana sekarang. Oleh karena itu, akad nikah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat sudah dianggap sah secara agama.

Namun, dalam konteks negara modern seperti Indonesia, pernikahan tanpa pencatatan resmi menimbulkan sejumlah persoalan hukum dan sosial. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan pencatatan sebagai bagian dari legalitas pernikahan (Nurhadi, 2018). Pencatatan ini bertujuan melindungi hak-hak pasangan suami istri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Maka, ketidaktercatan nikah sirri dapat berimplikasi pada ketidakpastian hukum di kemudian hari.

Dalam literatur fikih kontemporer, banyak ulama yang mulai menegaskan pentingnya pencatatan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan ulil amri. Misalnya, Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa peraturan *waliyyul amri* yang bertujuan kemaslahatan publik wajib ditaati selama tidak bertentangan dengan nash. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan dapat dilihat sebagai bagian dari *tahqiq al-maslahah* atau realisasi kemaslahatan umat. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqashid al-syari'ah* yang mengedepankan perlindungan terhadap nasab, harta, dan kehormatan (Setyawan, 2024).

Hasil studi juga menunjukkan bahwa praktik nikah sirri di masyarakat sering dilakukan karena alasan-alasan tertentu seperti faktor ekonomi, ketidaksetujuan keluarga, atau poligami tersembunyi. Dalam beberapa kasus, nikah sirri menjadi jalan pintas bagi pasangan yang tidak mampu memenuhi syarat administratif negara. Meski demikian, praktik ini justru menimbulkan banyak kerentanan, terutama bagi perempuan. Perempuan yang dinikahi secara sirri seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga (Saragih & Sembiring, 2024).

Selain itu, anak-anak yang lahir dari pernikahan sirri juga mengalami kesulitan dalam pengakuan status hukum mereka. Ketiadaan akta nikah menyebabkan hambatan dalam pencatatan kelahiran anak, yang berdampak pada akses pendidikan, kesehatan, dan warisan. Hal ini menunjukkan bahwa nikah sirri tidak hanya menjadi isu keagamaan, tetapi juga menyentuh aspek hak asasi manusia. Dengan demikian, pendekatan terhadap fenomena ini tidak bisa hanya dari aspek normatif fikih semata.

Dalam beberapa literatur sosiologis, ditemukan bahwa nikah sirri kerap dipraktikkan di wilayah-wilayah dengan tingkat pendidikan rendah dan kontrol sosial yang lemah. Di sisi lain, pemahaman masyarakat terhadap hukum negara dan fungsi pencatatan pernikahan masih minim. Banyak yang menganggap bahwa selama secara agama sah, maka urusan

administrasi negara menjadi sekunder. Padahal, dalam masyarakat modern, pengakuan hukum negara sangat penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Terdapat kesenjangan antara pemahaman hukum fikih dan praktik sosial yang berkembang. Sebagian besar masyarakat cenderung mengadopsi pandangan fikih yang konservatif tanpa mempertimbangkan dampaknya secara sosial dan hukum. Bahkan, dalam beberapa komunitas, nikah sirri justru dilegalkan secara sosial karena dianggap lebih “murni” secara agama. Pandangan seperti ini perlu diluruskan melalui edukasi keagamaan yang kontekstual (Darmawan et al., 2023).

Dalam praktik di pengadilan agama, nikah sirri seringkali menyulitkan proses isbat nikah yang diajukan belakangan. Banyak pasangan yang baru menyadari pentingnya pencatatan ketika menghadapi persoalan hukum, seperti perceraian atau sengketa warisan. Proses isbat nikah pun tidak selalu mudah, karena memerlukan pembuktian yang kuat terhadap keberadaan dan keabsahan pernikahan. Hal ini menambah beban administratif dan psikologis bagi pasangan, terutama perempuan.

Lebih lanjut, nikah sirri juga sering dikaitkan dengan praktik poligami yang tidak transparan. Sejumlah suami melakukan pernikahan sirri untuk menghindari izin dari istri pertama, yang seharusnya menjadi syarat dalam sistem hukum positif. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam, karena perempuan yang dinikahi secara sirri kerap dirugikan dari sisi hukum dan sosial. Dalam kondisi ini, nikah sirri menjadi alat manipulasi terhadap kelemahan hukum.

Analisis terhadap fikih munakahat menunjukkan bahwa mayoritas ulama menekankan pentingnya perlindungan hak-hak istri dan anak dalam pernikahan. Oleh karena itu, meskipun secara fikih nikah sirri sah, tetapi jika menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka bisa dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah*. Ini menandakan perlunya pengembangan ijtihad kontekstual agar hukum Islam tetap relevan dengan realitas sosial. Kemaslahatan menjadi prinsip utama dalam menentukan keberlakuan suatu hukum.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa belum banyak pendekatan integratif yang dilakukan untuk menjembatani hukum fikih dengan sistem hukum negara. Kajian fikih seringkali berdiri sendiri, sementara studi sosial dan hukum berjalan pada jalurnya masing-masing. Padahal, isu nikah sirri membutuhkan pendekatan interdisipliner agar solusi yang ditawarkan bersifat komprehensif. Kolaborasi antara akademisi hukum, ulama, dan sosiolog menjadi penting dalam merumuskan kebijakan yang berkeadilan.

Berdasarkan hasil kajian ini, dapat disimpulkan bahwa nikah sirri meskipun memiliki dasar dalam hukum Islam, perlu dikaji ulang dalam konteks sosial masyarakat modern. Legitimasi agama tidak cukup jika tidak diiringi dengan perlindungan hukum yang adil dan merata. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi fikih yang lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan sosial dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Hal ini penting agar hukum Islam tetap hidup dan memberi manfaat dalam tatanan masyarakat yang terus berkembang.

PENUTUP

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa nikah sirri secara fikih tetap sah selama memenuhi syarat dan rukun nikah, namun praktiknya dalam konteks sosial kontemporer menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial yang kompleks. Pencatatan nikah yang diabaikan dalam praktik sirri menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, serta ketidakpastian status hukum keluarga dalam sistem negara. Oleh karena itu, pemahaman keagamaan perlu ditransformasikan melalui pendekatan yang responsif terhadap realitas sosial agar tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa sah secara agama belum tentu berarti aman secara sosial dan legal dalam kehidupan modern.

Kesimpulan ini diperkuat oleh berbagai temuan yang menunjukkan adanya ketimpangan antara norma fikih dan kebutuhan perlindungan hukum di masyarakat. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi korban dari pernikahan sirri karena tidak memiliki akses terhadap keadilan hukum ketika terjadi konflik atau perceraian. Sementara anak-anak dari nikah sirri kerap kehilangan hak administratif dasar seperti akta kelahiran dan status kewarganegaraan yang sah. Ketidakterpenuhinya perlindungan tersebut menunjukkan perlunya reinterpretasi hukum Islam secara kontekstual melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah*.

Kontribusi dari kajian ini terletak pada tawaran pendekatan integratif antara fikih munakahat dan sosiologi hukum untuk memahami dan merespons praktik nikah sirri secara lebih utuh. Kajian ini membuka ruang bagi pengembangan wacana fikih yang kontekstual dan relevan dengan tantangan masyarakat modern. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan perlindungan hukum keluarga dan memperkuat sinergi antara norma agama dan sistem hukum negara. Penelitian ini juga memperkaya khazanah akademik dalam bidang hukum Islam, khususnya dalam isu-isu munakahat kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianti, S., Galib, M., & Abubakar, A. (2024). Peranan Al-Qur'an dalam Menyikapi Praktik Pernikahan Sirri: Analisis Tafsir Al-Qur'an terhadap Keabsahan Pernikahan Sirri. *AL-SULTHANIYAH*, 13(2), 80–91. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v13i2.3492>
- Auliya Putri, M., & Hendar, J. (2024). Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Disahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(2), 1043–1048. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i2.15551>
- Darmawan, A., Sulfinadia, H., Efrinaldi, E., Elfia, E., & Izzati, N. (2023). Legalization of Nikah Sirri: A Solution to Obtain Marital Status Recognition Among Diverse Cultural Groups in Indonesia. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, 4(2), 165–174. <https://doi.org/10.30984/kijms.v4i2.728>
- Jatmiko, V. J. (2018). *HAKIKAT MAKNA MITSAQAN GHALIZA DALAM PERKAWINAN (Studi Analisis Pendapat Tokoh Agama Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Provinsi Lampung)*.
- Movitaria, M. A., Ode Amane, A. P., Munir, M., Permata, Q. I., Amiruddin, T., Saputra, E., Ilham, I., Anam, K., Masita, M., Misbah, Muh., Haerudin, H., Halawati, F., Arifah, U., Rohimah, R., & Siti Faridah, E. (2024). *Metodologi Penelitian*. CV. Afasa Pustaka.
- Nurhadi, N. (2018). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah. *UIR Law Review*, 2(2), 414–414.
- Saragih, H. N., & Sembiring, T. B. (2024). Legal Protection for Victims of Domestic Violence. *Ipsa Jure*, 1(3), 20–27. <https://doi.org/10.62872/2c1x2296>
- Setyawan, R. (2024). Menakar Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Kaidah Fiqhiyyah: Antara Legalitas Negara dan Keabsahan Syariah. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 6(2), 198–218. <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i2.10063>
- Shofiyah, S. (2014). Nikah Sirri dan Urgensi Pencatatan Perkawinan. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 109–117. <https://doi.org/10.58518/madinah.v1i2.154>
- Sudarso, M. A., & Surahmad, S. (2024). Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan yang Dilaksanakan dengan Pemalsuan Identitas. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), 716–728. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8971>
- Sugiyono, S. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhaeri, S. (2013). Mengurai Benang Kusut Dualisme Nikah Sirri (upaya Meratifikasi Rancangan Undang-Undang Nikah Sirri). *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/musawa.2013.121.83-101>